



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 7414 / 414.101 / 2019
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK - KANAK ISLAM AL - HIKMAH 02)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ISLAM AL - HIKMAH 02, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, nomor : 07/PAUD-TK.IAH/VII/2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal dan Taman Kanak – Kanak pada jalur Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kerek tanggal 23 Januari 2019 Nomor 420/025/414.101.017/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK ISLAM AL - HIKMAH 02
Nama Program : TAMAN KANAK – KANAK
Nama Organisasi : Yayasan Nurul Hikmah Sidonganti
Alamat : Dusun Soco Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
NIP.19640202 199003 1 009

Tembusan Yth :
BUPATI Tuban



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendik@tubankab.go.id

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7414 /Ops/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 420/5213/414.101/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK Islam Al-Hikmah 02 |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Sidonganti kec. Kerek kab. tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69990943 |
| 5. Akreditasi | : - |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Nurul hikmah Sidonganti kec. Kerek kab. Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Desa Sidonganti kec. Kerek kab. Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 05/ 02 Januari 2016 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 13 September 2021 sampai dengan 13 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 13 September 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19640202 199003 1 009